

DAFTAR PUSTAKA

1. Abdul Muis, *Pedoman Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Diterbitkan Oleh Fak. Hukum USU, 1990.
2. Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Penerbit Alumni, Bandung, 1982.
3. Basrah, *Tentang Penggantian Biaya, Rugi, dan Bunga Karena Tidak Dipenuhinya Suatu Perikatan, Pelangi Perdata II*, Fak. Hukum USU, Medan, 1980.
4. D. Veronica Komalawati, *Hukum dan Etika Dalam Praktek Dokter*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1989.
5. H.T. Syamsul Bahri, *Dilema Kontrak Perawatan Dalam Perspektif Hukum Kesehatan*, Pidato pada tanggal 19 Agustus 1998, Fak. Hukum USU, Medan, 1998.
6. J.C.T. Simorangkir, Rudy T. Erwin, J.T. Prasetyo, *Kamus Hukum*, Penerbit Aksara Baru, Jakarta, 1983.
7. M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Penerbit Alumni, Bandung, 1982.
8. Mariam Darus Badruzaman, *Pendalaman Materi Hukum Perikatan*, Penerbit Fakultas Hukum USU, Medan, 1982.
9. R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Penerbit Alumni, Bandung, 1982.
10. _____, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, Penerbit Alumni, Bandung, 1976.

11. _____, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermedia, Jakarta, 1979.
12. _____, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Penerbit PT. Intermedia, Jakarta, 1978.
13. Veronica Komalawati, *Peranan Informed Consent Dalam Transaksi Terapeutik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
14. W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 1984.
15. Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Penerbit Sumur, Bandung, 1984.
16. _____, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Penerbit Sumur, Bandung, 1985.
17. Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan*.
18. Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 3 Tahun 1992, Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja*.

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN Pemeriksaan Pengobatan

Yang bertanda tangan dibawah ini :

I. Saya, Pasien :

Nama : No. C.M. :
Umur : Th/bln/hari Jenis Kelamin : L/P Ruang :
Alamat :

II. dan

Nama :
Umur : Tahun
Alamat :

Mempunyai hubungan sebagai dari pasien. setelah mendapat penerangan mengenai pemeriksaan dan pengobatan yang akan dilaksanakan terhadap pasien dengan akibat sampingan yang mungkin akan terjadi, memberikan wewenang kepada dokter yang telah ditunjuk oleh Direktur RSU untuk melaksanakan tindakan, pemeriksaan dan/atau pemberian obat/bahan medik lain yang diperlukan untuk dapat dilakukannya tindakan medik tersebut.

Persetujuan ini diberikan dengan penuh kesadaran akan kemungkinan terjadinya akibat sampingan dari tindakan tersebut diatas.
Demikian surat pemyataan indibuar dengan rasa tanggung jawab.

Medan,

Yang menyatakan :

I. Pasien (X) :

III. Saksi (Pemgas RSU) (.....)

II.

(.....)

(.....)

Saya menyatakan bahwa saya telah menjelaskan sifat dan tujuan serta kemungkinan akibat yang timbul dari tindakan medik ini kepada pasien sendiri/istri/suami/anak xx)

..... (dr.)
.....

x) Jika pasien belum dewasa/tidak sadar/gangguan mental, tidak perlu dianda tangani, tetapi ditulis keterangan tersebut.

xx) Coret yang tidak perlu.